



Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:

- 1) Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah;
- 2) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 3) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- 4) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan dibagi atas 2 (dua) jenis yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah yang menjadi Hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih



bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

- Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima Pemerintah Daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

a. Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

1) Pendapatan – LO

Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan.

Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi secara Akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpaan yang ditetapkan dalam anggaran.



Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat:

- a) timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*, atau
- b) pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asa bruto dikecualikan.

2) Pendapatan - LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD, yakni:

- a) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;
- b) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara BLUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

3. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk



melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja yaitu:

Tabel 3.1 Perbedaan Beban dan Belanja

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan bebantak terduga.
- Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonom meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk Pemerintah Daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemda.

- Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.

- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa



Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah mortisasi.

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

- Metode pendekatan Beban

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

- Metode pendekatan Aset

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sedangkan Belanja diukur senilai jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dan entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.



- c. Transfer Pemerintah Provinsi.
- d. Transfer/Bagi hasil ke Desa.
- e. Transfer/Bantuan Keuangan.

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

- a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

- a. Transaksi keluar harus rinci;
- b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:

- a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



- b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar,
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembayaran diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dan Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa



Tenggara Timur, yang sangat likuid dan siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risikoperubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 16 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak



dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagiatas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- 2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Piutang Retribusi; dan
- 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;

c. Kemitraan;

- 1) Pemberian fasilitas.

d. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri dari:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri dari:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara,
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang diakui saat timbul klain/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada etintas lain.



Piutang dapat diakui ketika:

- diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah, atau
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas,
- jumlah piutang dapat diukur,
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima,
- dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.



Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Gubernur yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas/daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.



Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesudah naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan Pemberhentian pengakuan piutang selain



pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan tunai atas piutang yang telah dihapusbukukan. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar,
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar,
- c. Kualitas Piutang Diragukan,
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutpajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Gubernur (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:



- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemugutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau



- 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan berikut:

Tabel 7.1 Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, Retribusi, dan selain pajak dan Retribusi ditetapkan senilai:

- a. Kualitas Lancar senilai 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perse atas) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);



- c. Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang ;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan bakupembuatan benih.
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepeguasannya berpindah.

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera tidak diuntukkan untuk sepanjang satu periode. Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan senilai:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung



dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti seperti donasi dan rampasan harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Rata-rata Tertimbang apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metodeperiodic.

- a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) ada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti persediaan ATK di SKPD-SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



- b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Terhadap persediaan yang bersumber dari Hibah atau dana APBN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persediaan Penerima Dana Hibah atas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN.

9. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debet dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debet dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debet dan perubahan SAL di kredit.

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan bank lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

Pengukuran investasi jangka panjang

- a. Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi non-permanen
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.



Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai senilai biaya perolehan investasi atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan awal. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan



investee.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Penilaian Aset Tetap Tanah untuk digunakan sebagai badan jalan menggunakan data NJOP setempat yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di mana lokasi tanah tersebut berada.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam



kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Menurut Lampiran X tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan pengurusan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap disajikan sebagai



bagian dari aset senilai biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi aset tetap untuk tahun anggaran 2021 mengacu pada Lampiran X tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi, di mana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk alat berat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- Pengeluaran untuk jalan, irigasi dan jaringan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kecuali instalasi dan jaringan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
- Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk buku perpustakaan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun cukup drungkapkan dalam CaLK. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa



aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

f. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

h. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang



memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

i. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selam tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Untuk perhitungan penyusutan dilakukan secara tahunan meskipun diperoleh dalam bagian tahun mulai tahun berikutnya sejak tahun perolehan. Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Lampiran X Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

j. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

k. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.

Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai prosentase kemajuan/progress fisik dikalikan nilai kontrak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (opname) yang ditandatangani PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa, dan Konsultan Pengawas. Selisih antara nilai fisik dengan pembayaran diakui sebagai uang muka atau utang belanja tergantung mana yang lebih besar.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.



Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyalah;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat didefinisikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- a. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- b. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.



Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasinya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- sumber dana cadangan; dan
- tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.



Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan.

Klasifikasi

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a. Tagihan Jangka Panjang;

b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan



- c. Aset lain-lain;
- d. Aset Tak Berwujud; dan
- e. Aset lain-lain.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari



aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

3) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangunan Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) *Hak Poten* atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain



yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) *Royalti*

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan dikomputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) *Lisensi*

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) *Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang*

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

7) *Aset Tak Berwujud Lainnya*

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) *Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan*

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya



melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*).

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

9) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai senilai nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)



Kerjasama pemanfaatan dinilai senilai nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji

3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat senilai nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat senilai nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
- b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
- c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui senilai biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengukuran.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud dikemudian hari.



- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan semilai nilai wajar.

d. Aset Lain-Lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi kedalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode seperti garis lurus. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan masa manfaat selama 5 tahun yang dilakukan setiap akhir periode tanpa nilai sisa.

14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja dengan pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka Panjang.



b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;

- 1) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang,
- 2) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui ada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain dimasa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.



Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran

kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual senilai nilai pari tanpa diskonto atau premium, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Misalnya SUN baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara.

15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan akan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Ekuitas diklasifikasikan menjadi:

a. Ekuitas;

b. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.





c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diakui pada saat adanya selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah pada sisi pasiva.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban.

16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Terdapat beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.



Perlakuan

a. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

a) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan atau terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan



pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam CaLK.



**BAB V****PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi NTT TA 2021 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan Pos-pos pada Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif terhadap angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA Pemerintah Daerah Provinsi NTT merupakan Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dana pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. APBD Provinsi NTT ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 72 Tahun 2020, tanggal 3 Desember 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021, tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT dan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2021, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

1) Pendapatan – LRA

Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 ditargetkan senilai Rp5.881.616.887.272,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp5.312.446.872.608,51 atau 90,32%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel a.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.672.063.318.672,00	1.238.032.648.888,51	74,04
2	Pendapatan Transfer	4.124.996.231.200,00	4.000.655.446.445,00	96,99
3	Lain-lain PAD yang Bel	84.557.337.400,00	73.758.777.275,00	87,23
Jumlah		5.881.616.887.272,00	5.312.446.872.608,51	90,32

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Pemerintah Daerah yang diterima melalui kas daerah dianggarkan senilai Rp5.776.450.239.659,00 terealisasi senilai Rp5.181.137.918.048,14 atau 89,69%, Pendapatan





dari BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yang pengelolaan dan penggunaannya secara langsung dianggarkan senilai Rp103.166.647.613,00 dan terealisasi senilai Rp131.041.959.255,73 atau 127,02% dan Pendapatan dari BLUD SPAM dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp266.995.304,64 atau 13,35%. Realisasi Pendapatan mencapai 90,32% bersumber dari Pendapatan Asli Daerah mencapai 74,04%, Pendapatan Transfer mencapai 96,99% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai 87,23%. Rincian Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut.

a) **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Perubahan APBD dianggarkan senilai Rp1.672.063.318.672,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp1.238.032.648.888,51 atau 74,04%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.a Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.283.442.229.906,00	925.862.559.388,00	72,14
2	Retribusi Daerah	102.148.474.750,00	89.890.857.732,45	88,42
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.732.172.050,00	64.982.172.050,00	100,39
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	221.740.441.966,00	177.287.059.718,05	79,96
	Jumlah:	1.672.063.318.672,00	1.238.032.648.888,51	74,04

1) Pajak Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp925.862.559.388,00	Rp924.189.837.048,00

Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi PKB, BBNKB, PBBKB serta Pajak Air Permukaan yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT serta Pajak Rokok yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan senilai Rp1.283.442.229.906,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp925.862.559.388,00 atau 72,14%, yang dikelola oleh 2 (dua) SKPD yaitu:

a) **Badan Pendapatan dan Aset Daerah**

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi senilai Rp235.693.390.636,00 atau 48,37 % dari target yang ditetapkan senilai Rp487.233.406.733,00. Rincian lengkap Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut:



Tabel 1.a.1 Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	135.748.089.707,00	82.801.850.619,00	61,00
2	Kabupaten Kupang	29.742.231.148,00	7.438.046.703,00	25,01
3	Kabupaten Rote Ndao	7.465.306.310,00	5.798.062.474,00	77,67
4	Kabupaten TTS	28.625.837.598,00	13.578.237.426,00	47,43
5	Kabupaten TTU	20.704.481.265,00	11.131.922.434	53,77
6	Kabupaten Belu	31.190.635.285,00	18.446.508.784,00	59,14
7	Kabupaten Alor	10.495.780.103,00	3.771.922.826,00	35,94
8	Kabupaten Flores Timur	13.288.946.561,00	6.753.181.744,00	50,83
9	Kabupaten Lembata	9.578.974.166,00	4.045.604.807,00	42,23
10	Kabupaten Sikka	31.029.161.617,00	10.954.152.423,00	35,30
11	Kabupaten Ende	25.127.215.201,00	10.016.143.218,00	39,86
12	Kabupaten Ngada	12.740.703.900,00	5.910.460.459,00	54,24
13	Kabupaten Nagekeo	9.299.730.152,00	3.149.389.788,00	33,87
14	Kabupaten Manggarai	29.926.394.063,00	12.638.153.332,00	42,23
15	Kabupaten Manggarai	11.811.755.638,00	4.312.596.758,00	37,14
16	Kabupaten Manggarai Barat	18.098.912.885,00	8.266.486.034,00	45,62
17	Kabupaten Sumba Timur	24.071.193.398,00	9.281.137.130,00	38,50
18	Kabupaten Sumba Barat	10.406.480.607,00	5.035.824.794,00	48,39
19	Kabupaten Sumba Barat	9.232.823.889,00	4.588.675.881,00	49,68
20	Kabupaten Sumba Tengah	3.114.064.068,00	1.358.051.345,00	43,61
21	Kabupaten Sabu Raijua	4.038.573.888,00	1.818.726.023,00	45,02
22	Kabupaten Malaka	11.897.145.516,00	3.599.036.054,00	30,77
	Jumlah	487.233.406.733,00	235.893.390.636,00	48,37

- (2) Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi senilai Rp176.218.560.037,00 atau 73,63% dari target yang ditetapkan senilai Rp239.335.748.560,00. Rincian realisasi penerimaan BBNKB sebagai berikut:

Tabel 1.a.2 Realisasi Penerimaan BBNKB

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	49.018.651.311,04	69.088.490.537,00	140,94
2	Kabupaten Kupang	15.005.613.901,58	74.145.000,00	0,49
3	Kabupaten Rote Ndao	8.966.608.182,25	2.626.542.500,00	37,76
4	Kabupaten TTS	15.621.734.413,40	11.102.098.000,00	71,07
5	Kabupaten TTU	11.174.583.330,23	8.398.242.500	75,15
6	Kabupaten Belu	11.824.815.508,27	16.811.364.500,00	144,62
7	Kabupaten Alor	7.403.761.278,41	2.812.717.000,00	39,34
8	Kabupaten Flores Timur	9.023.482.543,01	4.943.291.500,00	54,78
9	Kabupaten Lembata	5.435.655.997,90	2.886.218.000,00	44,54
10	Kabupaten Sikka	14.040.944.000,66	10.964.802.000,00	78,09
11	Kabupaten Ende	10.251.420.983,13	7.010.516.500,00	68,39
12	Kabupaten Nagekeo	5.898.378.542,30	1.574.164.500,00	22,92
13	Kabupaten Ngada	7.012.960.982,39	4.861.836.500,00	69,33
14	Kabupaten Manggarai Timur	7.739.528.011,47	4.071.446.500,00	52,61
15	Kabupaten Manggarai	11.776.592.227,92	8.268.334.000,00	70,21
16	Kabupaten Manggarai Barat	11.148.523.789,23	7.200.089.000,00	64,58
17	Kabupaten Sumba Timur	7.779.734.808,83	8.821.914.500,00	110,83
18	Kabupaten Sumba Tengah	4.503.366.474,00	812.487.000,00	13,60
19	Kabupaten Sumba Barat	5.523.381.057,77	1.761.188.500,00	31,89
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	8.493.781.034,41	2.448.674.500,00	37,71
21	Kabupaten Sabu Raijua	4.971.130.423,08	-	-
22	Kabupaten Malaka	8.959.800.962,63	-	-
	Jumlah	239.335.748.560,00	176.218.560.037,00	73,63



- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terrealisasi senilai Rp168.310.347.444,00 atau 80,11% dari target yang ditetapkan senilai Rp210.106.951.162,00. Rincian lengkap Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 1.a.3 Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	52.091.319.432,00	38.455.298.011,00	73,82
2	Kabupaten Kupang	7.824.159.316,00	8.091.597.676,00	103,42
3	Kabupaten Rote Ndao	3.408.879.889,00	2.890.005.976,00	83,90
4	Kabupaten TTS	10.193.431.410,00	6.277.523.958,00	61,58
5	Kabupaten TTU	7.888.205.820,00	6.498.564.091	84,53
6	Kabupaten Belu	10.929.771.564,00	8.749.793.344,00	80,05
7	Kabupaten Alor	6.234.102.948,00	4.890.718.339,00	78,45
8	Kabupaten Flores Timur	7.745.148.208,00	6.101.965.067,00	78,78
9	Kabupaten Lembata	3.249.028.883,00	3.270.943.371,00	100,67
10	Kabupaten Sikka	15.161.954.805,00	13.314.016.513,00	87,81
11	Kabupaten Ende	10.659.358.010,00	7.811.983.630,00	73,29
12	Kabupaten Nagekeo	5.685.895.462,00	4.442.272.831,00	78,13
13	Kabupaten Ngada	5.710.581.706,00	5.084.035.120,00	88,99
14	Kabupaten Manggarai Timur	5.025.402.822,00	4.604.468.538,00	91,62
15	Kabupaten Manggarai	13.125.453.642,00	11.258.437.374,00	85,78
16	Kabupaten Manggarai Barat	12.065.383.993,00	9.335.760.054,00	77,44
17	Kabupaten Sumba Timur	13.780.904.340,00	10.215.439.124,00	74,13
18	Kabupaten Sumba Tengah	2.544.317.270,00	2.764.415.875,00	108,65
19	Kabupaten Sumba Barat	5.718.341.851,00	4.544.095.141,00	79,47
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	5.688.325.501,00	5.167.457.883,00	90,84
21	Kabupaten Sabu Raijua	1.311.901.580,00	1.417.424.896,00	108,04
22	Kabupaten Malaka	4.275.082.993,00	3.173.543.023,00	74,23
	Jumlah	210.106.951.162,00	168.310.347.444,00	80,11

- (4) Pajak Air Permukaan terrealisasi senilai Rp914.834.876,00 atau 91,48% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00. Rincian lengkap realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 1.a.4 Realisasi Penerimaan PAP per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	7.790.823,00	8.270.884,00	106,16
2	Kabupaten Kupang	337.813.256,00	239.711.058,00	70,98
3	Kabupaten Rote Ndao	22.538.372,00	17.000.793,00	75,44
4	Kabupaten TTS	41.475.868,00	26.335.508,00	63,50
5	Kabupaten TTU	19.684.686,00	6.888.418,00	35,49
6	Kabupaten Belu	27.774.389,00	7.949.793,00	28,62
7	Kabupaten Alor	15.729.047,00	7.644.364,00	48,60
8	Kabupaten Flores Timur	66.193.091,00	39.960.872,00	60,37
9	Kabupaten Lembata	23.273.445,00	11.825.460,00	50,81
10	Kabupaten Sikka	29.371.244,00	33.680.472,00	114,67
11	Kabupaten Ende	64.612.599,00	31.767.120,00	49,17
12	Kabupaten Nagekeo	41.102.964,00	30.132.220,00	73,31
13	Kabupaten Ngada	105.935.682,00	25.383.156,00	23,96



No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
14	Kabupaten Manggarai	8.735.975,00	30.034.620,00	445,88
15	Kabupaten Manggarai	-	203.197.672,00	-
16	Kabupaten Manggarai Barat	25.751.747,00	19.162.310,00	74,41
17	Kabupaten Sumba Timur	162.744.011,00	175.101.996,00	107,59
18	Kabupaten Sumba Barat	1.440.896,00	700.280,00	48,60
19	Kabupaten Sabu Raijua	34.826,00	-	-
	Jumlah	1.000.000.000,00	914.834.876,00	91,48

b) Badan Keuangan Daerah

Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2021 secara bruto terealisasi senilai Rp376.938.313.574,00 atau 109,02% dari target senilai Rp345.766.123.451,00. Namun, yang masuk ke Kas Daerah hanya senilai Rp344.725.426.395,00 setelah adanya pemotongan senilai Rp32.212.887.179,00. Pemotongan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan Program Jaminan Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi senilai 37,5% dari realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok.

2) Retribusi Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp69.890.857.732,45	Rp34.959.171.078,00

Retribusi Daerah terealisasi senilai Rp69.890.857.732,45,00 atau 68,42% dari target yang ditetapkan senilai Rp102.148.474.750,00. Sumber-sumber Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 2. Realisasi Retribusi Daerah per Jenis

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	61.157.810.500,00	45.899.732.363,00	75,05
2	Retribusi Jasa Usaha	40.687.164.250,00	23.655.951.339,45	58,14
3	Retribusi Perizinan Tertentu	300.500.000,00	335.174.000,00	110,44
	Jumlah	102.148.474.750,00	69.890.857.732,45	68,42

Sumber-sumber Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola oleh beberapa OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Retribusi Daerah per OPD

No	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	298.040.000,00	29,80
2	Dinas Kesehatan	8.766.650.000,00	12.115.499.483,00	138,20
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.500.000.000,00	559.129.500,00	37,21
4	Dinas Sosial	519.200.000,00	232.660.000,00	44,81
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000,00	-	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.460.353.500,00	4.176.198.077,00	31,03
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.450.000,00	20.660.000,00	24,18
8	Dinas Perhubungan	1.074.600.000,00	968.374.000,00	91,98
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	53.000.000,00	88,33
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan	350.200.000,00	150.050.000,00	43,70



No	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Transmigrasi			
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000,00	145.969.000,00	145,97
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.000.000,00	15.240.750,00	41,19
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.789.000.000,00	5.750.138.637,45	41,70
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	505.950.000,00	124.194.000,00	24,55
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.111.300.000,00	1.287.222.785,00	60,97
16	Dinas Peternakan	6.136.500.000,00	5.663.453.000,00	92,29
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	310.900.000,00	28.400.000,00	9,13
18	Biro Umum	3.585.032.000,00	204.270.000,00	5,68
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.535.450.000,00	786.727.500,00	51,24
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	47.053.689.250,00	37.238.291.000,00	79,14
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	45.000.000,00	63.900.000,00	142,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000,00	18.450.000,00	153,75
	Jumlah	102.148.474.750,00	69.890.857.732,45	68,42

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp64.982.172.050,00	Rp65.135.467.629,92

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi senilai Rp64.982.172.050,00 atau 100,39% dari target yang ditetapkan senilai Rp64.732.172.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Realisasi Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PT Bank NTT	59.744.879.957,00	59.744.879.957,00	100,00
2	PT Flobamora	250.000.000,00	600.000.000,00	200,00
3	PT Jamkrida	4.497.672.805,00	4.497.672.805,00	100,00
4	PT Bangun Askrida	239.619.288,00	239.619.288,00	100,00
	Jumlah	64.732.172.050,00	64.982.172.050,00	100,39

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp177.297.059.718,06	Rp142.286.121.180,57

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terealisasi senilai Rp177.297.059.718,06 atau 79,96% dari target yang ditetapkan senilai Rp221.740.441.966,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bersumber dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, dan Pendapatan dari pengembalian, serta pendapatan yang bersumber dari BLUD yaitu: RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan BLUD SPAM Kupang yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik dari aspek penganggaran maupun realisasi.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dikelola oleh beberapa SKPD sebagai berikut:



- a) BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang terealisasi senilai Rp131.041.959.255,73, atau 127,02% dari target yang ditetapkan senilai Rp103.166.647.613,00. Total Pendapatan dari BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang merupakan pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah, tetapi digunakan secara langsung.
- b) BLUD SPAM Kupang terealisasi senilai Rp266.995.304,64 atau 13,35% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.000.000.000,00. Total Pendapatan dari BLUD SPAM Kupang merupakan pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah, tetapi digunakan secara langsung oleh BLUD SPAM Kupang.
- c) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dan Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi senilai Rp3.393.163.416,00 atau 169,66% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.000.000.000,00 merupakan Hasil Lelang Kendaraan Dimas dan Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi senilai Rp2.856.885.488,50 atau 27,03% dari target yang ditetapkan senilai Rp10.568.491.226,00 merupakan Hasil Sewa Kekayaan Daerah.
- d) Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah terealisasi senilai Rp7.287.618.483,00 atau 109,46% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.658.048.547,00 yakni Pendapatan denda PKB dan Pendapatan denda PKB dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan denda PKB terealisasi senilai Rp6.856.928.195,00 atau 111,07% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.173.630.704,00

Tabel d.1 Realisasi Pendapatan Denda PKB

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	2.147.391.672,00	2.438.739.309,00	113,57
2	Kabupaten Kupang	403.092.284,00	202.898.011,00	50,29
3	Kabupaten Rote Ndao	102.691.718,00	172.452.154,00	167,93
4	Kabupaten TTS	283.237.430,00	359.313.506,00	126,88
5	Kabupaten TTU	223.400.387,00	290.090.226,00	129,82
6	Kabupaten Belu	340.953.015,00	570.706.457,00	167,39
7	Kabupaten Alor	104.829.870,00	125.572.903,00	120,74
8	Kabupaten Flores Timur	187.000.488,00	196.208.482,00	104,92
9	Kabupaten Lembata	101.474.185,00	110.205.577,00	108,60
10	Kabupaten Sikka	347.000.777,00	319.076.754,00	91,95
11	Kabupaten Ende	330.014.222,00	294.836.276,00	89,34
12	Kabupaten Nagekeo	93.965.867,00	108.414.331,00	115,36
13	Kabupaten Ngada	143.849.413,00	194.695.218,00	135,35
14	Kabupaten Manggarai Timur	124.900.968,00	144.922.118,00	115,97
15	Kabupaten Manggarai	351.270.459,00	373.915.690,00	106,45





No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Kabupaten Manggarai Barat	186.594.646,00	296.294.770,00	177,52
17	Kabupaten Sumba Timur	266.262.917,00	221.057.046,00	83,02
18	Kabupaten Sumba Tengah	31.995.695,00	34.102.137,00	106,56
19	Kabupaten Sumba Barat	144.427.351,00	117.614.891,00	81,44
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	95.593.554,00	130.821.475,00	136,85
21	Kabupaten Sabu Raijua	59.735.346,00	45.048.849,00	75,41
22	Kabupaten Malaka	121.859.272,00	106.141.905,00	87,10
Jumlah		6.173.630.704,00	6.856.928.195,00	111,07

- 2) Pendapatan denda BBNKB terealisasi senilai Rp430.690.288,00 atau 88,91% dari target yang ditetapkan senilai Rp484.417.843,00.

Tabel d.2 Realisasi Pendapatan Denda BBNKB

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	19.458.022,00	97.037.842,00	498,70
2	Kabupaten Kupang	4.622.810,00	827.220,00	17,90
3	Kabupaten Rote Ndao	18.195.828,00	8.992.340,00	38,43
4	Kabupaten TTS	36.006.278,00	20.072.500,00	55,74
5	Kabupaten TTU	18.079.210,00	14.620.590,00	80,87
6	Kabupaten Belu	42.774.358,00	55.535.846,00	132,17
7	Kabupaten Alor	7.783.069,00	31.005.880,00	398,38
8	Kabupaten Flores Timur	61.416.110,00	19.217.420,00	31,29
9	Kabupaten Lembata	21.676.721,00	23.641.250,00	108,05
10	Kabupaten Sikka	40.998.377,00	26.274.840,00	64,14
11	Kabupaten Ende	50.353.180,00	23.951.760,00	47,57
12	Kabupaten Nagekeo	9.954.711,00	9.913.880,00	99,59
13	Kabupaten Ngada	14.389.161,00	15.113.880,00	111,99
14	Kabupaten Manggarai Timur	15.623.770,00	4.804.320,00	30,75
15	Kabupaten Manggarai	20.670.020,00	17.314.800,00	84,17
16	Kabupaten Manggarai Barat	11.443.326,00	17.189.180,00	150,21
17	Kabupaten Sumba Timur	38.809.555,00	30.741.800,00	79,21
18	Kabupaten Sumba Tengah	4.920.156,00	1.809.400,00	36,78
19	Kabupaten Sumba Barat	18.779.493,00	5.416.820,00	28,85
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	8.536.317,00	7.208.720,00	84,42
21	Kabupaten Sabu Raijua	1.247.219,00	-	-
22	Kabupaten Malaka	16.808.250,00	-	-
Jumlah		484.417.843,00	430.690.288,00	88,91

- e) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bersumber dari Badan Keuangan Daerah terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penerimaan Jasa Giro terealisasi senilai Rp4.128.171.235,78 atau 18,35% dari target yang ditetapkan senilai Rp22.500.000.000,00.
- (2) Pendapatan Bunga yang merupakan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah terealisasi senilai Rp512.633.707,00 atau 4,03% dari target yang ditetapkan senilai Rp12.720.761.181,00.



- (3) Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Bendahara terealisasi senilai Rp375.574.443,00 atau 3,30% dari target yang ditetapkan senilai Rp11.384.364.482,00.
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi senilai Rp14.458.488.176,27,00 atau 87,97% dari target yang ditetapkan senilai Rp16.435.743.477,00.
- (5) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi senilai Rp12.975.570.208,14 atau 37,82% dari target yang ditetapkan senilai Rp34.306.385.440,00.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana Perimbangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Transfer ditargetkan senilai Rp4.124.996.231.200,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terealisasi senilai Rp4.000.655.446.445,00 atau 96,99% dari target yang ditetapkan. Rincian lengkap pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum - Bagi Hasil (DBH)	31 Desember 2021 Rp77.108.302.308,00	31 Desember 2020 Rp67.539.025.428,00
---	---	---

Dana Transfer Umum - Bagi Hasil (DBH) terealisasi senilai Rp77.108.302.308,00 atau 139,48% dari target yang ditetapkan senilai Rp55.284.234.200,00, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi senilai Rp8.796.264.419,00 atau 152,76% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.758.229.000,00.
- (b) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON terealisasi senilai Rp63.832.995.465,00 atau 138,78% dari target yang ditetapkan senilai Rp45.996.984.000,00.
- (c) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi senilai Rp1.347.976.021,00 atau 83,16% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.620.850.200,00.
- (d) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi terealisasi senilai Rp2.277.644.619,00 atau 166,48% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.368.117.000,00.
- (e) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent terealisasi senilai Rp807.300.284,00 atau 161,67% dari target yang ditetapkan senilai Rp499.337.000,00.



- (f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi senilai Rp46.121.800,00 atau 113,27% dari target yang ditetapkan senilai Rp40.717.000,00.

2) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp1.726.712.089.000,00	Rp1.716.206.146.000,00

Dana Alokasi Umum terealisasi senilai Rp1.726.712.089.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.726.712.089.000,00. Dana Alokasi Umum ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2021.

3) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp389.869.595.643,00	Rp537.003.846.682,00

Dana Alokasi Khusus terealisasi senilai Rp389.869.595.643,00 atau 80,46% dari target yang ditetapkan senilai Rp484.558.111.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Realisasi DAK Fisik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	107.185.025.000,00	62.872.787.726,00	58,47
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	2.479.090.000,00	2.320.519.650,00	93,60
3	DAK Fisik-Bidang DAK Fisik-Bidang	2.494.000.000,00	2.409.822.000,00	96,62
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rutin	50.437.491.000,00	22.746.273.618,00	45,10
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	15.761.612.000,00	14.803.165.908,00	93,92
6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar asil Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	8.901.075.000,00	7.056.103.746,00	86,01
7	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	14.537.000.000,00	13.903.941.320,00	95,65
8	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.849.999.000,00	1.827.512.080,00	97,97
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	31.775.840.000,00	31.001.651.772,00	97,58
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	42.627.432.000,00	42.546.909.500,00	99,81
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	26.927.600.000,00	25.737.274.600,00	86,00
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	13.770.022.000,00	12.519.072.764,00	90,92
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	144.683.985.000,00	132.102.078.150,00	91,30
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Keselamatan Sistem Kesehatan	18.127.970.000,00	17.822.682.509,00	98,32
Jumlah		484.558.111.000,00	389.869.595.643,00	80,46



4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	31 Desember 2021 Rp1.799.525.847.494,00	31 Desember 2020 Rp1.831.290.209.613,00
---	--	--

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi senilai Rp1.799.525.847.494,00 atau 97,22% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.851.002.185.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi DAK Non Fisik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1.588.749.130.000,00	1.518.875.939.000,00	97,55
2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	21.720.000.000,00	21.720.000.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	19.080.000.000,00	11.430.000.000,00	59,91
4	DAK Non Fisik-TPG PNSD	224.343.948.000,00	224.343.948.000,00	100,00
5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.673.000.000,00	2.673.000.000,00	100,00
6	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.871.381.000,00	6.137.104.000,00	80,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.300.000.000,00	965.418.300,00	74,26
8	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.750.000.000,00	1.695.351.880,00	96,88
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.891.925.000,00	6.504.213.369,00	65,75
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.352.080.000,00	2.192.307.401,00	93,21
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.621.006.000,00	1.618.858.764,00	99,74
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	962.578.000,00	962.578.000,00	100,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	556.013.000,00	278.006.000,00	50,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan	331.125.000,00	331.125.000,00	100,00
	Jumlah	1.851.002.185.000	1.799.525.847.494	97,22

Khusus realisasi DAK Non Fisik - Dana BOS, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah menetapkan realisasinya melalui Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T).

5) Dana Insentif Daerah	31 Desember 2021 Rp7.439.612.000,00	31 Desember 2020 Rp19.323.366.000,00
-------------------------	--	---

Dana Insentif Daerah terealisasi senilai Rp7.439.612.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp7.439.612.000,00. Di mana pendapatan tersebut adalah Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah mengalami penurunan sebesar (Rp11.883.754.000,00) atau (159,74) dari tahun 2020.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Hibah yang terealisasi senilai Rp73.758.777.275,00 atau 87,23% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp84.557.337.400,00 dengan rincian:

- a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, terealisasi senilai Rp71.793.417.275,00 atau 87,47% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp82.077.237.400,00.



- b) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terealisasi senilai Rp1.215.360.000,00 atau 76,37% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.591.460.000,00.
- c) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri terealisasi senilai Rp750.000.000,00 atau 84,40% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp888.640.000,00.

2) Belanja LRA

Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp6.880.672.335.906,00 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi senilai Rp5.508.767.906.132,69 atau 80,06%. Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

Tabel 2 Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	4.366.766.725.068,00	4.061.962.995.625,69	92,39
Belanja Modal	1.857.834.104.917,00	903.257.822.800,00	48,62
Belanja Tidak Terduga	153.507.899.803,00	136.775.036.685,00	88,45
Belanja Transfer	472.563.609.118,00	407.772.251.022,00	86,29
Jumlah	6.880.672.335.906,00	5.508.767.906.132,69	80,06

Belanja Daerah tersebut di berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi terealisasi senilai Rp4.061.962.995.625,69 atau 92,39% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp4.366.766.725.068,00 terdiri dari:

1) Belanja Pegawai	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp1.608.464.234.033,00	Rp1.444.646.968.075,00

Belanja Pegawai direalisasi senilai Rp1.608.464.234.033,00 atau 96,10% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.673.718.890.537,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel a.1 Realisasi Belanja Pegawai

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	921.706.716.953,00	900.010.914.443,00	97,65
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	119.793.515.000,00	115.489.601.194,00	96,41
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.947.831.000,00	25.841.077.030,00	99,62
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	36.477.962.768,00	33.756.700.916,00	92,55
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.491.557.000,00	12.646.924.823,00	93,74
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.188.998.000,00	5.615.002.442,00	90,73
7	Dinas Sosial	20.135.610.250,00	19.776.711.402,00	98,22
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.897.424.000,00	5.382.813.280,00	91,48
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	89.006.402.750,00	87.387.618.418,00	97,48
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.710.159.000,00	6.318.743.311,00	94,17
11	Dinas Perhubungan	14.364.021.000,00	13.625.916.028,00	94,88



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.819.058.200,00	6.387.832.867,00	87,32
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.178.679.920,00	20.833.071.890,00	86,16
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.632.078.000,00	7.466.370.819,00	97,82
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.706.983.000,00	10.474.581.901,00	97,83
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.611.388.000,00	11.390.036.184,00	98,09
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.940.588.000,00	14.116.231.441,00	94,48
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.017.348.000,00	8.604.088.277,00	95,42
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	40.196.470.000,00	39.287.035.802,00	97,81
20	Dinas Peternakan	17.963.963.000,00	17.880.551.184,00	99,31
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	12.834.056.000,00	11.985.207.463,00	93,23
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.133.516.000,00	8.913.073.272,00	97,59
23	Biro Umum	50.620.120.000,00	47.385.201.026,00	93,79
24	Biro Hukum	94.320.000,00	94.320.000,00	100,00
25	Biro Organisasi	45.895.000,00	43.515.000,00	94,81
26	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	63.080.000,00	61.800.000,00	97,97
27	Biro Pemerintahan	25.145.000,00	25.145.000,00	100,00
28	Biro Administrasi Pimpinan	47.780.000,00	44.910.000,00	93,99
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	46.680.000,00	45.480.000,00	97,43
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65.479.398.573,00	63.800.029.037,00	97,44
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.422.607.000,00	12.088.651.161,00	97,16
32	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	61.471.137.512,00	47.829.691.399,00	77,81
33	Badan Keuangan Daerah	10.318.705.581,00	8.477.088.570,00	82,15
34	Badan Kepegawaian Daerah	10.161.556.000,00	9.835.389.528,00	96,79
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.778.625.000,00	11.185.576.352,00	87,53
36	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.004.147.000,00	5.327.856.840,00	88,74
37	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	71.840.000,00	71.840.000,00	100,00
38	Inspektorat Daerah	11.700.166.000,00	11.524.462.381,00	98,50
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.513.720.000,00	5.912.495.780,00	90,77
Jumlah		1.673.718.890.537,00	1.608.464.234.033,00	96,10

2) Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2021
Rp1.078.288.386.249,19

31 Desember 2020
Rp1.221.574.013.528,45

Belanja Barang dan Jasa terealisasi senilai Rp1.078.288.386.249,19 atau 89,79% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.200.860.763.343,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel a.2 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	314.865.745.646,00	311.408.589.159,00	98,90
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	133.724.691.615,00	127.149.342.085,19	95,08
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	188.395.742.433,00	148.748.172.472,00	78,96
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	55.461.187.016,00	42.802.104.934,00	77,17
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.433.418.008,00	3.307.034.826,00	96,32
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.208.610.416,00	1.832.080.741,00	82,95



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Dinas Sosial	17.250.953.641,00	14.911.462.557,00	86,44
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.302.627.736,00	2.188.059.486,00	95,02
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34.733.597.167,00	27.931.139.977,00	80,42
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.205.868.669,00	27.333.728.315,00	84,87
11	Dinas Perhubungan	4.352.726.453,00	4.226.526.600,00	97,33
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.797.937.794,00	2.593.609.710,00	92,70
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.227.359.784,00	6.133.295.379,00	98,49
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.258.128.957,00	1.684.291.359,00	67,87
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.471.008.800,00	7.185.929.795,00	95,92
16	Dinas Kebersihan dan Perpustakaan	5.625.597.102,00	5.014.009.877,00	89,12
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	34.156.985.810,00	32.872.804.574,00	96,24
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.626.283.935,00	5.138.444.581,00	91,33
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.452.325.294,00	17.032.295.262,00	87,56
20	Dinas Peternakan	11.979.195.297,00	11.138.274.069,00	92,98
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	3.126.392.195,00	2.803.696.211,00	89,63
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.982.224.096,00	3.820.361.000,00	96,42
23	Biro Umum	59.183.111.155,00	53.922.995.659,00	91,14
24	Biro Hukum	1.798.049.940,00	1.575.029.674,00	87,60
25	Biro Organisasi	1.754.583.122,00	1.574.986.130,00	89,78
26	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	1.534.277.649,00	1.338.640.480,00	81,91
27	Biro Pemerintahan	1.591.041.870,00	1.525.002.815,00	95,85
28	Biro Administrasi Pimpinan	5.481.878.060,00	2.651.073.282,00	78,14
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.228.452.790,00	7.665.031.252,00	95,61
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	73.635.421.553,00	62.680.032.658,00	85,12
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.531.599.059,00	7.343.334.086,00	69,73
32	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	41.463.246.733,00	37.132.209.261,00	89,55
33	Badan Keuangan Daerah	31.216.146.310,00	29.493.231.273,00	94,46
34	Badan Kepegawaian Daerah	8.640.672.069,00	6.437.649.637,00	96,94
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	47.607.784.454,00	37.091.952.548,00	78,84
36	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.148.584.570,00	1.037.721.971,00	90,35
37	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.412.603.350,00	5.017.600.090,00	92,70
38	Inspektorat Daerah	11.862.737.348,00	11.844.235.310,00	99,76
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.741.587.832,00	1.614.237.064,00	92,69
	Jumlah	1.200.860.763.343,00	1.078.288.386.249,19	89,79

3) Belanja Bunga

31 Desember 2021
Rp17.483.698.421,50

31 Desember 2020
Rp5.875.483.689,89

Belanja Bunga direalisasi senilai Rp17.483.698.421,50 atau 58,28% dari PT Bank NTT senilai Rp12.775.804.532,50 dan PT SMI senilai Rp4.707.893.889,00 (SMI - Reguler senilai Rp2.755.560.136,00 dan SMI-PEN senilai Rp1.952.333.753,00) dari target yang ditetapkan senilai Rp30.000.000.000,00. Perhitungan angka belanja bunga adalah sebagai berikut:



a) PT Bank NTT

Tabel a.3.a Perhitungan Angka Belanja Bunga PT Bank NTT

NO	BULAN	BAKI KREDIT	POKOK	BUNGA	TOTAL ANGSURAN
1	Desember 2020	143.916.722.000,41	0,00	1.070.113.277,01	1.070.113.277,01
2	Januari 2021	137.886.722.000,41	6.250.000.000,00	1.325.260.417,00	7.575.260.417,00
3	Februari 2021	131.302.652.802,42	6.250.000.000,00	1.148.437.500,00	7.398.437.500,00
4	Maret 2021	125.927.131.750,36	5.489.590.250,05	1.170.531.877,25	6.660.522.127,30
5	April 2021	119.930.601.667,01	5.996.530.083,35	1.088.768.397,30	7.085.298.480,65
6	Mei 2021	113.934.071.583,66	5.996.530.083,35	1.088.518.105,28	7.085.048.188,63
7	Juni 2021	107.937.541.500,31	5.996.530.083,35	983.266.645,17	6.979.796.728,52
8	Juli 2021	101.941.011.416,96	5.996.530.083,35	962.566.294,75	6.959.096.378,10
9	Agustus 2021	95.944.481.333,61	5.996.530.083,35	909.090.389,49	6.905.620.472,84
10	September 2021	89.947.951.250,26	5.996.530.083,35	828.014.016,99	6.824.544.100,34
11	Oktober 2021	83.951.421.166,91	5.996.530.083,35	802.138.578,96	6.798.668.662,31
12	November 2021	77.954.891.083,56	5.996.530.083,35	724.512.284,87	6.721.042.348,22
13	Desember 2021	71.958.361.000,21	5.996.530.083,35	695.186.788,43	6.691.716.851,78
TOTAL KEWAJIBAN ANGSURAN 2021		71.958.361.000,20		12.775.804.532,50	84.734.165.532,70

b) PT SMI - Reguler

Tabel a.3.b Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI - Reguler

NO	BULAN	BAKI KREDIT	POKOK	BUNGA	TOTAL ANGSURAN
1	Januari 2021	-	-	-	-
2	Februari 2021	-	-	-	-
3	Maret 2021	27.811.071.600,00	-	-	-
4	April 2021	27.811.071.600,00	-	-	-
5	Mei 2021	27.811.071.600,00	-	341.118.243,00	341.118.243,00
6	Juni 2021	92.339.332.400,00	-	-	-
7	Juli 2021	92.339.332.400,00	-	-	-
8	Agustus 2021	92.339.332.400,00	-	997.938.763,00	997.938.763,00
9	September 2021	92.339.332.400,00	-	-	-
10	Oktober 2021	92.339.332.400,00	-	-	-
11	November 2021	169.594.950.250,00	42.398.737.584,00	1.416.505.130,00	43.815.242.694,00
12	Desember 2021	138.057.208.086,00	-	-	-
TOTAL KEWAJIBAN ANGSURAN 2021		42.398.737.564,00	2.765.560.136,00	45.154.297.700,00	

c) PT SMI - PEN

Tabel a.3.c Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI - Reguler

NO	BULAN	BAKI KREDIT	BUNGA	TOTAL ANGSURAN
1	Januari 2021	-	-	-
2	Februari 2021	-	-	-
3	Maret 2021	-	-	-
4	April 2021	-	-	-
5	Mei 2021	-	-	-
6	Juni 2021	-	-	-
7	Juli 2021	-	-	-
8	Agustus 2021	-	-	-
9	September 2021	-	-	-
10	Oktober 2021	-	1.869.728.318,00	1.869.728.318,00
11	November 2021	-	82.605.435,00	82.605.435,00
12	Desember 2021	250.778.440.000,00	-	-
TOTAL KEWAJIBAN ANGSURAN 2021			1.952.333.753,00	1.952.333.753,00



4) Belanja Hibah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp1.347.483.386.922,00	Rp1.329.334.450.800,00

Belanja Hibah direalisasi senilai Rp1.347.483.386.922,00 atau 90,93% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.481.888.781.188,00 terdiri dari:

Tabel a.4 Realisasi Belanja Hibah per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.338.373.632.179,00	1.273.217.778.677,00	95,13
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	91.243.991.864,00	26.172.145.301,00	28,68
3	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	113.000.000,00	113.000.000,00	100,00
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25.000.000,00	10.000.000,00	40,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.677.035.345,00	8.340.670.310,00	71,43
6	Dinas Peternakan	90.620.000,00	90.620.000,00	100,00
7	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.260.097.000,00	1.278.360.325,00	99,99
8	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	902.970.000,00	877.716.415,00	97,20
9	Badan Keuangan Daerah	38.182.434.800,00	37.363.095.694,00	97,91
	Jumlah	1.481.888.781.188,00	1.347.483.386.922,00	90,93

- (a) Belanja Hibah barang kepada Pemerintah Pusat merupakan Belanja Hibah Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 untuk Pejabat Eselon I kepada Pengadilan Tinggi yang terealisasi senilai Rp695.000.000,00 atau 98,87% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp702.970.000,00
- (b) Belanja Hibah barang kepada Pemerintah Lainnya terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00
- (c) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia terealisasi senilai Rp111.690.848.122,00 atau 58,49% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp190.960.505.209,00 yang terdiri dari:
 - i. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan terealisasi senilai Rp61.460.216.592,00 atau 84,76% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp72.510.785.747,00 dengan rincian:



Tabel 4.c.1 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket.
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.826.147.000,00	40.797.058.877,00	78,72	Barang
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.345.024.747,00	4.339.825.300,00	99,88	Barang
3	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	200.000.000,00	182.718.415,00	91,36	Barang
4	Badan Keuangan Daerah	16.140.614.000,00	16.140.614.000,00	100,00	Uang
Jumlah		72.510.785.747,00	61.460.216.592,00	84,76	

- ii. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terafiliasi terealisasi senilai Rp34.323.630.507,00 atau 33,54% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp102.334.719.462,00 dengan rincian:

Tabel 4.c.2 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terafiliasi

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket.
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	85.898.967.117	21.832.320.001	25,42	Barang
2	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	113.000.000	113.000.000	100,00	Barang
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25.000.000	10.000.000	40,00	Uang
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.677.035.345	8.340.670.310	71,43	Barang
5	Dinas Peternakan	90.620.000	90.620.000	100,00	Barang
6	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.280.097.000	1.278.360.325	99,86	Barang
7	Badan Keuangan Daerah	3.250.000.000	2.658.659.871	81,80	Uang
Jumlah		102.334.719.462,00	34.323.630.507,00	33,54	

- iii. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi senilai Rp15.907.001.023,00 atau 98,71% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp16.115.000.000,00.
- (d) Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Swasta terealisasi senilai Rp1.232.420.718.000,00 atau 95,79% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.286.548.485.179,00 yaitu untuk satuan pendidikan menengah swasta (SMA/SMK/SLB) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi terealisasi senilai Rp171.139.115.000,00, dan untuk satuan pendidikan dasar yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota senilai Rp1.061.281.603.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.d Realisasi Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Swasta

No	Kabupaten/Kota	Realisasi (Rp)
1	Kota Kupang	67.682.514.000,00
2	Kab Kupang	73.082.490.000,00
3	Kab TTS	110.368.214.000,00
4	Kab TTU	56.253.810.000,00
5	Kab Melaka	47.133.039.000,00
6	Kab Belu	45.149.559.000,00
7	Kab Rote-Ndao	31.547.615.000,00
8	Kab Sabu Raijua	20.277.237.000,00
9	Kab Alor	53.486.555.000,00
10	Kab Lembata	28.072.494.000,00
11	Kab Manggarai	106.145.801.000,00
12	Kab Manggarai Barat	56.991.830.000,00
13	Kab Manggarai Timur	71.524.617.000,00
14	Kab Ende	59.483.333.000,00
15	Kab Nagekeo	33.568.441.000,00
16	Kab Ngada	35.882.142.000,00
17	Kab Sikka	71.935.210.000,00
18	Kab Flores Timur	50.221.886.000,00
19	Kab Sumba Barat	30.520.086.000,00
20	Kab Sumba Tengah	18.736.791.000,00
21	Kab SSB	109.753.969.000,00
22	Kab Sumba Timur	54.597.105.000,00
	Jumlah	1.232.420.718.000,00

(e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai politik terealisasi senilai Rp2.676.820.800,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp2.676.820.800,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.e Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran Setelah	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	249.236.400,00	249.236.400,00	100,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	424.128.000,00	424.128.000,00	100,00
3	Partai Demokrat	201.369.600,00	201.369.600,00	100,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	187.510.800,00	187.510.800,00	100,00
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	419.671.200,00	419.671.200,00	100,00
6	Partai Hati Nurani Masyarakat (HANURA)	201.205.200,00	201.205.200,00	100,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	255.742.800,00	255.742.800,00	100,00
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	370.584.000,00	370.584.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	179.848.400,00	179.848.400,00	100,00
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	65.728.800,00	65.728.800,00	100,00
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	121.995.600,00	121.995.600,00	100,00
	Jumlah	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	100,00





5) Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2021 Rp10.243.290.000,00	31 Desember 2020 Rp20.966.374.000,00
---------------------------	---	---

Belanja Bantuan Sosial direalisasi senilai Rp10.243.290.000,00 atau 99,47% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp10.298.290.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5 Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Biro Administrasi Pimpinan	500.000.000,00	486.000.000,00	91,00
2	Badan Keuangan Daerah	8.798.290.000,00	9.768.290.000,00	99,90
	Jumlah	10.298.290.000,00	10.243.290.000,00	99,47

Dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu terealisasi senilai Rp1.224.000.000,00 atau 99,59% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp1.229.000.000,00 dengan rincian penerimaan Terlampir.
- Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat terealisasi senilai Rp6.250.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp6.250.000.000,00.
- Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan terealisasi senilai Rp2.769.290.000,00 atau 98,23% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp2.819.290.000,00.

b) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi senilai Rp903.257.622.800 atau 48,62% dari yang direncanakan senilai Rp1.857.834.104.917,00 dengan rincian belanja modal sebagai berikut:

Tabel 2.b Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tanah	1.015.000.000,00	147.952.000,00	14,58
2	Belanja Peralatan dan Mesin	203.364.718.272,00	165.901.613.833,00	91,41
3	Belanja Gedung dan Bangunan	223.570.891.317,00	135.344.543.385,00	60,54
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.419.695.702.340,00	572.412.498.697,00	40,31
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.017.982.988,00	9.451.016.885,00	94,34
	Jumlah	1.857.834.104.917,00	903.257.622.800,00	48,62



1)	Belanja Modal Tanah	31 Desember 2021 Rp147.952.000,00	31 Desember 2020 Rp0,00
----	----------------------------	--	--

Belanja Modal Tanah terealisasi senilai Rp147.952.000,00 atau 14,58% dari yang direncanakan senilai Rp1.015.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.b.1 Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
2.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	975.000.000,00	107.952.000,00	11,07
	Jumlah	1.015.000.000,00	147.952.000,00	14,58

2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021 Rp185.901.613.833,00	31 Desember 2020 Rp202.160.307.477,95
----	--	--	--

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi senilai Rp185.901.613.833,00 atau 91,41% dari yang direncanakan senilai Rp203.364.718.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.b.2 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	136.952.170.628,00	128.385.616.426,00	93,74
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	26.197.776.162,00	22.540.823.199,00	86,04
3	Dinas Kesehatan	6.688.726.607,00	6.129.791.000,00	91,63
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.394.010.053,00	4.838.339.254,00	89,88
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.164.043.387,00	1.159.321.400,00	99,59
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	101.196.240,00	100.617.440,00	99,43
7	Dinas Sosial	338.974.593,00	329.755.353,00	97,28
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.582.000,00	3.580.000,00	99,94
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.355.805.849,00	2.163.671.019,00	91,84
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	127.229.900,00	118.639.600,00	93,25
11	Dinas Perhubungan	406.883.647,00	405.336.100,00	99,13
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	422.956.200,00	417.059.300,00	98,61
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	135.592.800,00	118.076.800,00	87,08
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.028.000,00	32.893.600,00	67,07
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	87.175.900,00	89.411.500,00	92,01
16	Dinas Kebersihan dan Perpustakaan	339.621.300,00	313.161.300,00	92,21
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	382.303.360,00	310.107.630,00	81,42
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	853.951.520,00	540.157.600,00	63,26
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.710.172.304,00	4.722.513.705,00	82,70
20	Dinas Peternakan	155.368.000,00	154.416.800,00	99,39



No	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	57.890.000,00	57.745.000,00	99,75
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	423.910.420,00	423.908.700,00	100,00
23	Biro Umum	1.934.596.100,00	1.001.439.673,00	51,78
24	Biro Hukum	233.214.000,00	232.264.000,00	99,59
25	Biro Organisasi	22.672.000,00	22.672.000,00	100,00
26	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	4.764.000,00	4.764.000,00	100,00
27	Biro Pemerintahan	35.339.200,00	35.045.000,00	99,17
28	Biro Administrasi Pimpinan	285.340.000,00	214.848.050,00	75,30
29	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	88.111.704,00	88.087.704,00	99,97
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	593.918.627,00	592.279.000,00	99,72
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	410.546.000,00	257.798.800,00	62,79
32	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	5.425.478.948,00	4.058.464.782,00	74,77
33	Badan Keuangan Daerah	517.780.700,00	517.110.943,00	99,87
34	Badan Kepegawaian Daerah	2.330.990.621,00	2.268.019.100,00	97,21
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	408.300.453,00	350.138.000,00	85,76
36	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	100.640.000,00	100.640.000,00	100,00
37	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	284.340.000,00	281.471.000,00	98,99
38	Inspektorat Daerah	2.369.179.419,00	2.368.567.017,00	99,89
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	160.124.830,00	155.780.930,00	97,29
Jumlah		203.364.718.272,00	185.901.613.633,00	91,41

3) **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp135.344.543.385,00 Rp177.836.474.129,85

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi senilai Rp135.344.543.385,00 atau 60,54% dari yang direncanakan senilai Rp223.570.691.317,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.b.3 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	130.623.795.610,00	91.432.473.480,00	70,00
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	33.997.690.288,00	-	0,00
3	Dinas Kesehatan	20.333.547.500,00	20.118.047.850,00	99,94
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	101.600.000,00	90.640.000,00	89,30
5	Dinas Sosial	439.054.000,00	428.596.584,00	97,16
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.112.000.000,00	998.484.850,00	89,81
7	Dinas Perhubungan	337.851.083,00	337.751.083,00	99,97
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	198.550.000,00	198.117.185,00	99,76
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.645.100.000,00	13.214.031.000,00	96,84
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.690.303.301,00	2.585.851.393,00	96,12
11	Dinas Peternakan	11.607.437.000,00	506.537.000,00	4,36
12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65.114.400,00	65.092.500,00	99,97



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	8.062.166.635,00	5.018.630.470,00	62,25
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	356.572.500,00	354.290.000,00	99,36
	Jumlah	223.570.691.317,00	136.344.543.385,00	60,54

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp572.412.496.697,00	Rp504.964.198.116,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi senilai Rp572.412.496.697,00 atau 40,31% dari yang direncanakan senilai Rp1.419.865.702.340,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.b.4 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.515.152,00	85.315.152,00	99,77
2	Dinas Kesehatan	1.669.099.518,00	1.631.745.009,00	91,77
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.397.770.421.417,00	551.037.788.422,00	39,42
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.000.000,00	97.800.000,00	98,79
5	Dinas Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
6	Dinas Perhubungan	18.046.890.982,00	17.721.942.234,00	98,20
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.200.000,00		0,00
8	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.700.003.503,00	1.480.451.886,00	87,09
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	302.856.788,00	302.181.000,00	99,78
10	Dinas Peternakan	110.000.000,00	109.983.000,00	99,98
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00
12	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	41.125.000,00	14.850.000,00	36,11
13	Badan Kepegawaian Daerah	2.840.000,00	2.840.000,00	100,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.730.000,00	11.730.000,00	100,00
	Jumlah	1.419.865.702.340,00	572.412.496.697,00	40,31

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp9.451.016.885,00	Rp141.824.298.691,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi senilai Rp9.451.016.885,00 atau 94,34% dari yang direncanakan senilai Rp10.017.992.988,00 dengan rincian:

Tabel 2.b.5 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.551.836.800,00	5.157.727.800,00	92,90
2	Dinas Kesehatan	25.000.000,00	24.950.000,00	99,80
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	785.264.000,00	723.555.995,00	92,14
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.232.000,00	2.841.678,00	87,92
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.348.100,00	2.104.484,00	13,71
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.232.000,00	90.000,00	2,78
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	105.969.080,00	102.214.200,00	96,44



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
8	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.131.300.000,00	2.131.300.000,00	100,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.397.000,00	10.543.000,00	79,44
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.555.200,00	3.555.000,00	99,99
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.232.000,00	3.232.000,00	100,00
12	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.672.000,00	3.428.000,00	93,35
13	Dinas Peternakan	1.210.000.000,00	1.127.055.000,00	93,15
14	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7.038.000,00	2.448.000,00	34,78
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.086.328,00	32.086.328,00	100,00
16	Badan Keuangan Daerah	58.350.000,00	58.350.000,00	100,00
17	Badan Kepegawaian Daerah	3.232.000,00	3.232.000,00	100,00
18	Inspektorat Daerah	62.228.480,00	62.193.400,00	99,94
Jumlah		10.017.992.988,00	9.451.016.885,00	94,34

c) Belanja Tidak Terduga	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp135.755.036.685,00	Rp240.938.915.874,00

Belanja Tidak Terduga terealisasi senilai Rp135.755.036.685,00 atau 88,45% dari yang direncanakan senilai Rp153.507.896.803,00. Belanja tidak terduga merupakan belanja yang disiapkan untuk penanggulangan belanja yang tidak direncanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Belanja Tidak Terduga mengalami Penurunan senilai (Rp105.163.879.189,00) atau (43,65) dari tahun 2020. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk:

- 1) Penanganan wabah Covid-19, dialokasikan senilai Rp108.247.227.400,00 terealisasi senilai Rp102.898.015.959,00 atau 95,09% dengan rincian:
 - a) Untuk penanganan kesehatan dialokasikan senilai Rp103.941.797.400,00 terealisasi senilai Rp98.622.585.959,00 atau 94,88%;
 - b) Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dialokasikan senilai Rp3.020.000.000,00 terealisasi senilai Rp2.990.000.000,00 atau 99,01%; dan
 - c) Untuk penanganan dampak ekonomi dialokasikan senilai Rp1.285.430.000,00 terealisasi senilai Rp1.285.430.000,00 atau 100,00%.
- 2) Penanganan Bencana Erupsi senilai Rp57.500.000,00 Kabupaten Lembata.
- 3) Penanganan Bencana Seroja senilai Rp14.282.920.500,00 terealisasi senilai Rp13.794.428.075,00 atau 96,58%.



- 4) Pembayaran Utang Sumur Bor pada Dinas ESDM senilai Rp137.185.453,00.
- 5) Penyelenggaraan PON Papua senilai Rp19.050.000.000,00 terealisasi senilai Rp18.137.262.798,00.
- 6) Pembayaran Penambahan Pasukan 45 pada pelaksanaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2021 senilai Rp87.505.000,00.
- 7) Pembayaran Utang pada Majalah Tempo senilai Rp550.000.000,00.
- 8) Pengembalian Pendapatan Hibah senilai Rp113.139.400,00.

c) Transfer

Transfer terealisasi senilai Rp407.772.251.022,00 atau 86,29% dari yang direncanakan senilai Rp472.563.609.118,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp397.772.251.022,00	Rp460.136.531.811,50

Transfer Bagi Hasil Pendapatan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan senilai Rp462.113.609.118,00 terealisasi senilai Rp397.772.251.022,00 atau 86,08% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp60.319.426.541,00 atau 64,95% dari yang dianggarkan senilai Rp92.868.634.204,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel c.1 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	18.947.587.938,00	15.538.124.199,00	82,01
2	Kabupaten Kupang	4.681.250.167,00	2.844.400.859,00	60,76
3	Kabupaten Sabu Raijua	2.437.408.809,00	1.502.787.850,00	61,60
4	Kabupaten Rote Ndao	2.870.821.127,00	1.813.207.980,00	63,16
5	Kabupaten TTU	4.579.581.478,00	2.868.009.314,00	61,29
6	Kabupaten TTU	4.037.242.883,00	2.513.497.883,00	62,26
7	Kabupaten Belu	4.891.943.731,00	2.985.705.153,00	61,03
8	Kabupaten Alor	2.828.094.354,00	1.871.212.189,00	59,14
9	Kabupaten Flores Timur	3.215.087.793,00	1.953.523.661,00	60,76
10	Kabupaten Lembata	2.852.486.175,00	1.723.942.226,00	60,44
11	Kabupaten Sikka	4.565.940.125,00	2.682.882.083,00	58,76
12	Kabupaten Ende	4.237.385.142,00	2.635.587.354,00	59,84
13	Kabupaten Ngada	3.114.463.897,00	1.884.058.092,00	59,85
14	Kabupaten Nagekeo	2.855.339.831,00	1.729.980.325,00	60,59
15	Kabupaten Manggarai	4.518.918.952,00	2.858.705.799,00	58,83
16	Kab. Manggarai Timur	3.021.245.830,00	1.827.145.951,00	60,48
17	Kab. Manggarai Barat	3.529.073.609,00	2.084.237.095,00	59,06
18	Kabupaten Sumba Timur	4.218.882.729,00	2.552.959.908,00	60,54
19	Kabupaten Sumba Barat	3.114.334.783,00	1.948.568.219,00	62,57
20	Kab. Sumba Barat Daya	2.881.262.582,00	1.738.331.965,00	60,75



No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
21	Kabupaten Sumba Tengah	2.373.757.677,00	1.473.441.472,00	62,07
22	Kabupaten Malaka	3.020.504.812,00	1.808.116.962,00	59,86
	Jumlah	92.888.634.204,00	60.319.426.541,00	64,95

- 2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp26.368.659.462,00 dari yang dianggarkan senilai Rp36.329.659.462,00 atau 72,58%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel c.2 Realisasi Bagi Hasil BBNKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	5.361.406.237,00	2.973.883.305,00	55,47
2	Kabupaten Kupang	1.852.501.388,00	1.387.262.506,00	74,89
3	Kabupaten Sabu Raijua	1.232.330.048,00	947.283.095,00	76,87
4	Kabupaten Rote Ndao	1.338.370.848,00	1.017.075.772,00	75,99
5	Kabupaten TTS	1.904.020.004,00	1.416.235.662,00	74,38
6	Kabupaten TTU	1.683.319.583,00	1.196.470.292,00	70,99
7	Kabupaten Belu	1.633.480.001,00	1.227.307.061,00	75,13
8	Kabupaten Alor	1.288.456.932,00	961.361.440,00	74,61
9	Kabupaten Flores Timur	1.538.923.386,00	1.178.466.715,00	76,58
10	Kabupaten Lembata	1.335.517.575,00	1.024.847.355,00	76,74
11	Kabupaten Sikka	1.851.423.162,00	1.401.226.895,00	75,68
12	Kabupaten Ende	1.472.872.290,00	1.089.409.969,00	73,96
13	Kabupaten Ngada	1.377.548.973,00	1.051.137.337,00	76,30
14	Kabupaten Nagekeo	1.288.345.528,00	969.072.260,00	75,22
15	Kabupaten Manggarai	1.842.171.465,00	1.232.142.951,00	67,03
16	Kab. Manggarai Timur	1.424.557.471,00	1.089.342.545,00	76,47
17	Kab. Manggarai Barat	1.526.479.708,00	1.131.034.151,00	74,09
18	Kabupaten Sumba Timur	1.377.445.907,00	1.037.088.655,00	75,29
19	Kabupaten Sumba Barat	1.231.696.683,00	931.324.042,00	75,61
20	Kab. Sumba Barat Daya	1.453.315.472,00	1.135.745.006,00	78,15
21	Kabupaten Sumba Tengah	1.120.338.390,00	842.419.618,00	75,19
22	Kabupaten Malaka	1.484.985.704,00	1.128.524.831,00	76,00
	Jumlah	36.329.659.775,00	26.368.659.462,00	72,58

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp60.054.259.346,00 atau 66,40 % dari yang dianggarkan senilai Rp90.440.367.334,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel c.3 Realisasi Bagi Hasil PBBKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	15.007.907.393,00	8.308.513.651,00	55,36
2	Kabupaten Kupang	3.405.760.235,00	2.258.030.587,00	66,30
3	Kabupaten Sabu Raijua	2.349.134.886,00	1.631.582.184,00	69,45
4	Kabupaten Rote Ndao	2.789.291.261,00	1.933.219.493,00	69,31
5	Kabupaten TTS	4.308.006.076,00	3.003.770.587,00	69,73
6	Kabupaten TTU	3.727.695.743,00	2.566.848.686,00	68,86
7	Kabupaten Belu	4.014.381.376,00	2.681.505.835,00	66,80
8	Kabupaten Alor	3.324.208.592,00	2.281.512.451,00	68,63
9	Kabupaten Flores Timur	3.838.109.829,00	2.495.599.357,00	64,99



No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10	Kabupaten Lembata	2.849.794.923,00	2.004.282.354,00	70,33
11	Kabupaten Sikka	5.380.299.520,00	3.747.830.884,00	69,66
12	Kabupaten Ende	3.851.402.761,00	2.516.389.792,00	65,34
13	Kabupaten Ngada	3.286.772.367,00	2.278.558.260,00	69,33
14	Kabupaten Nagekeo	3.327.374.790,00	2.320.891.345,00	69,75
15	Kabupaten Manggarai	4.829.834.542,00	3.331.919.880,00	68,99
16	Kab. Manggarai Timur	3.536.727.434,00	2.573.673.834,00	72,78
17	Kab. Manggarai Barat	4.387.178.526,00	2.959.948.969,00	67,47
18	Kabupaten Sumba Timur	4.504.083.204,00	2.962.671.613,00	65,78
19	Kabupaten Sumba Barat	3.399.241.220,00	2.390.614.480,00	70,33
20	Kab. Sumba Barat Daya	3.155.742.313,00	2.149.096.349,00	68,10
21	Kabupaten Sumba Tengah	2.628.138.773,00	1.829.176.985,00	69,60
22	Kabupaten Malaka	2.739.411.471,00	1.626.121.380,00	66,60
Jumlah		90.440.387.334,00	60.054.259.346,00	66,40

- 4) Pajak Rokok terealisasi senilai Rp250.725.020.470,00 dari yang dianggarkan senilai Rp242.036.286.414,00 atau 103,59%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel c.4 Realisasi Pajak Rokok per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	19.073.780.853,00	12.305.479.408,00	62,55
2	Kabupaten Kupang	16.943.373.888,00	17.599.164.214,00	103,87
3	Kabupaten Sabu Raijua	5.549.212.313,00	6.946.060.537,00	125,17
4	Kabupaten Rote Ndao	8.322.752.344,00	9.305.001.140,00	111,80
5	Kabupaten TTS	18.649.476.807,00	17.969.226.426,00	96,35
6	Kabupaten TTU	11.074.031.913,00	11.283.032.327,00	101,89
7	Kabupaten Belu	9.898.061.732,00	11.038.368.331,00	111,52
8	Kabupaten Alor	9.318.875.491,00	10.499.824.756,00	112,70
9	Kabupaten Flores Timur	11.128.789.564,00	12.199.847.586,00	109,64
10	Kabupaten Lembata	7.148.888.672,00	8.452.198.347,00	118,26
11	Kabupaten Sikka	13.399.167.416,00	14.339.556.654,00	107,02
12	Kabupaten Ende	11.723.739.194,00	12.766.607.879,00	108,90
13	Kabupaten Ngada	7.843.779.615,00	8.666.499.608,00	110,49
14	Kabupaten Nagekeo	7.200.295.381,00	8.508.026.777,00	118,16
15	Kabupaten Manggarai	14.148.922.513,00	15.031.019.015,00	106,23
16	Kab. Manggarai Timur	12.264.700.389,00	12.603.633.057,00	102,76
17	Kab. Manggarai Barat	11.930.118.890,00	12.938.107.551,00	108,45
18	Kabupaten Sumba Timur	11.256.790.201,00	12.318.681.476,00	109,41
19	Kabupaten Sumba Barat	6.646.827.064,00	7.984.993.925,00	120,13
20	Kab. Sumba Barat Daya	14.433.480.102,00	15.291.012.116,00	106,04
21	Kabupaten Sumba Tengah	4.595.458.223,00	6.059.051.253,00	131,85
22	Kabupaten Malaka	8.889.772.835,00	6.619.727.983,00	74,46
Jumlah		242.036.286.414,00	250.725.020.470,00	103,59

- 5) Pajak Air Permukaan terealisasi senilai Rp304.885.203,00 dari yang dianggarkan senilai Rp438.815.391,00 atau 69,48%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



Tabel c.5 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	5.310.723,00	3.439.441,00	64,76
2	Kabupaten Kupang	114.573.413,00	72.841.221,00	63,40
3	Kabupaten Sabu Raijua	2.701.654,00	1.582.024,00	57,82
4	Kabupaten Rote Ndao	10.258.200,00	6.996.006,00	68,20
5	Kabupaten TTS	16.991.862,00	10.943.114,00	64,43
6	Kabupaten TTU	12.759.582,00	9.766.378,00	76,54
7	Kabupaten Belu	12.015.657,00	8.259.358,00	68,74
8	Kabupaten Alor	4.916.447,00	2.296.375,00	46,71
9	Kabupaten Flores Timur	24.397.905,00	11.346.765,00	46,51
10	Kabupaten Lmbata	10.505.486,00	7.173.767,00	68,29
11	Kabupaten Sikka	12.561.435,00	6.844.507,00	54,57
12	Kabupaten Ende	36.372.897,00	29.141.681,00	80,12
13	Kabupaten Ngada	38.204.369,00	27.075.192,00	70,87
14	Kabupaten Nagekeo	44.170.102,00	38.156.587,00	86,36
15	Kabupaten Manggarai	6.748.840,00	5.612.476,00	83,16
16	Kab. Manggarai Timur	4.956.828,00	3.185.066,00	64,26
17	Kab. Manggarai Barat	32.645.844,00	29.090.339,00	89,08
18	Kabupaten Sumba Timur	31.990.690,00	15.502.819,00	48,46
19	Kabupaten Sumba Barat	3.001.497,00	1.865.133,00	62,14
20	Kab. Sumba Barat Daya	2.956.129,00	1.883.947,00	63,76
21	Kabupaten Sumba Tengah	9.089.067,00	7.952.683,00	87,50
22	Kabupaten Malaka	2.698.768,00	1.560.404,00	57,86
Jumlah		438.815.391,00	304.885.203,00	69,48

2) Belanja Bantuan Keuangan	31 Desember 2021 Rp10.000.000.000,00	31 Desember 2020 Rp5.000.000.000,00
-----------------------------	---	--

Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota terealisasi senilai Rp10.000.000.000,00 atau 95,69% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp10.450.000.000,00. Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Kota Kupang berupa bantuan Pembangunan Infrastruktur Ruas Jalan Befak-Maulafa senilai Rp1.887.000.000,00 dan Jalan Pemukiman Kelurahan Naikoten I Cs senilai Rp1.113.000.000,00 serta kepada Kabupaten Manggarai berupa Pembangunan Ruas Jalan Golo Gereng-Bea Mese 9,15 Km Konstruksi HRS senilai Rp7.000.000.000,00.

3) Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan senilai Rp1.268.855.448.634,00 dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp269.800.000.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:



a) Penerimaan Pembiayaan	31 Desember 2021 Rp503.023.089.714,99	31 Desember 2020 Rp430.706.207.940,55
-------------------------------------	--	--

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp1.268.855.448.634,00 terealisasi senilai Rp503.023.089.714,99 atau 39,64%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.a Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BILPA	68.383.358.384,00	68.383.358.383,99	100,00
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.182.890.000.000,00	431.234.385.650,00	36,15
	- PT SMI-Reguler	188.778.240.000,00	180.455.945.650,00	95,09
	- PT SMI-PEN	1.003.113.760.000,00	250.778.440.000,00	25,00
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	7.582.090.250,00	3.405.345.681,00	44,91
	- Roda Dua	3.587.275.927,80	1.611.153.941,00	44,91
	- Roda Empat	3.994.814.322,20	1.794.191.740,00	44,91
4	Total	1.268.855.448.634,00	503.023.089.714,99	39,64

b) Pengeluaran Pembiayaan	31 Desember 2021 Rp244.157.098.564,20	31 Desember 2020 Rp27.000.000.000,00
--------------------------------------	--	---

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan senilai Rp269.800.000.000,00 terealisasi senilai Rp244.157.098.564,20 atau 90,50%, yang terdiri dari:

Tabel 3.b Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyerahan Modal	127.300.000.000,00	127.300.000.000,00	100,00
	- PT Bank NTT	82.300.000.000,00	82.300.000.000,00	100,00
	- PT Jamkrida	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
	- PT KI BLOK	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
2	Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	140.000.000.000,00	114.357.098.564,20	81,68
	- PT Bank NTT	71.958.381.000,20	71.958.381.000,20	100,00
	- PT SMI	68.041.638.999,80	42.398.737.564,00	62,31
3	Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
	Total	269.800.000.000,00	244.157.098.564,20	90,50

c) Pembiayaan Netto	31 Desember 2021 Rp258.865.991.150,79	31 Desember 2020 Rp403.706.217.940,55
--------------------------------	--	--

Pembiayaan Netto terealisasi senilai Rp258.865.991.150,79 atau 25,91% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp999.055.448.634,00. Pembiayaan Netto Senilai Rp258.865.991.150,79 diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan senilai Rp503.023.089.714,99 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp244.157.098.564,20.

**4) SILPA**

SILPA TA 2021 senilai Rp62.544.957.626,61 diperoleh dari pembiayaan netto senilai Rp258.865.991.150,79 dikurangi defisit senilai Rp196.321.033.524,18 (Rp5.312.116.872.608,51 - Rp5.508.767.906.132,69). Defisit TA 2021 diperoleh dari selisih antara (a) Total Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 senilai Rp5.312.116.872.608,51 dengan (b) Total Realisasi Belanja dan Transfer Daerah TA 2021 senilai Rp5.508.797.906.132,69.

Saldo SILPA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021 senilai Rp62.544.957.626,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian SILPA

Uraian	Nilai
Kas di BUD	28.715.398.773,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	580.908.381,00
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	31.493.475.083,31
Kas di BLUD SPAM	Rp 136.586.623,23
Kas di Bendahara BOS	1.618.620.788,00
SILPA Tahun 2021	62.544.957.626,61

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP – SAL)**1. Saldo Anggaran Lebih Awal**

Merupakan penjumlahan Saldo yang berasal dari Akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan Saldo anggaran Lebih Awal Tahun 2021 senilai Rp68.383.358.384,40.

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan Tahun 2021. Penggunaan SAL merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai Rp68.383.358.383,99.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA

Merupakan selisih lebih/(Kurang) antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama 1 periode pelaporan. SILPA Tahun 2021 senilai Rp62.544.957.626,61.

4. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021

senilai Rp62.544.957.626,61 terdiri dari:

Tabel b.4 Rincian SILPA

Uraian	Nilai
Kas di BUD	28.715.366.773,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	580.908.381,00
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	31.493.475.083,31
Kas di BLUD SPAM	136.586.623,23
Kas di Bendahara BOS	1.618.620.788,00
SILPA Tahun 2021	62.544.957.626,61

**C. NERACA DAERAH**

Neraca Daerah Pemerintah Provinsi NTT adalah Laporan yang menggambarkan posisi kekayaan Pemerintah Provinsi NTT mengenai Aset Daerah, Kewajiban Daerah dan Ekuitas Duna pada periode atau tanggal tertentu.

Unsur-unsur Neraca Pemerintah Provinsi NTT terdiri dari: Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

1. Aset

Total nilai Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah senilai Rp10.875.133.634.376,80 terdiri atas:

a) Aset Lancar

Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dimiliki atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Aset Lancar senilai Rp482.245.798.151,61 pada Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

1) Kas dan Kas Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp28.715.366.773,07	Rp56.300.450.363,63

Saldo Kas senilai Rp28.715.366.773,07 adalah saldo Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021, yang berada pada rekening Giro Bank NTT serta rekening Deposito Bank NTT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.a.1 Saldo Kas pada Kas Daerah per 31 Desember 2021

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Rekening Giro		
a.	Bank NTT		
	No. Rek. 001.01.02.001018 - 7	Rp 15.974.956.503,12	
	No. Rek. 001.01.02.001019 - 2	Rp 12.740.410.179,95	
	Jumlah Rekening Giro Bank NTT	Rp 28.715.366.773,07	
	JUMLAH REKENING GIRO (1)		Rp 28.715.366.773,07
2.	Rekening Deposito		
a.	Bank NTT	Rp -	
	Jumlah Deposito Bank NTT	Rp -	
	JUMLAH DEPOSITO (2)		Rp -
	Saldo Kas Bank 31 Desember 2021		Rp 28.715.366.773,07
3.	Pengeluaran yang telah di catat oleh buku, belum di catat oleh Bank		
a.	SP2D dalam perjalanan (001.01.02.001018-7)	Rp -	
b.	Selisih Pengeluaran (Pengeluaran otomatis dari BIX)	Rp -	
	Jumlah Pengeluaran yang telah di catat oleh buku, belum di catat oleh Bank	Rp -	
	JUMLAH		Rp -
	Total Saldo Kas 31 Desember 2021		Rp 28.715.366.773,07

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.1



2)	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		Rp580.908.361,00	Rp2.470.466.022,00

Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp580.908.361,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UP) pada semua SKPD per 31 Desember 2021 yang belum disetor ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan selisih antara SP2D Netto dengan realisasi SPJ yang tidak digunakan dan belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2021. Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 1.a.2 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BTT yang Belum di Pertanggungjawabkan

No	Uraian	Sisa UP (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	520.903.761,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BTT	60.004.600,00
	Jumlah	580.908.361,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.a.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Sisa UP (Rp)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	36,00
2	Dinas Perhubungan	55,00
3	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah	30,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	912.006,00
5	Badan Keuangan Daerah	60.004.600,00
6	Badan Penghubung	5.213,00
7	Sekretariat DPRD	519.986.421,00
	Jumlah	580.908.361,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.2, N.2.1 dan N.2.2

Terdapat Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2021 yang tidak diakui sebagai Sisa Kas Bendahara Pengeluaran merupakan Jasa Giro terhadap Rekening Pemerintah Daerah yang terlambat atau belum di *auto-debet* oleh pihak Bank NTT per 31 Desember 2021 sehingga diambil secara manual oleh bendahara dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan beberapa kewajiban Pemerintah Daerah yang dibayarkan di atas tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.a.2.2 Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan Jasa Giro terhadap rekening SKPD per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan	Tanggal setor ke KasDa
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,08	Jasa Giro	2 Maret 2022
Dinas Perhubungan			
UPT di Kupang	136,00	Jasa Giro	10 Maret 2022
UPT di Atambua	0,61	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT di Ruteng	113.737,00	Jasa Giro	4 Maret 2022
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,63	Jasa Giro	7 Maret 2022
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
UPT Kota Kupang	123.482,98	Jasa Giro	2 Maret 2022



Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan	Tanggal setor ke KasDa
UPT Kabupaten Kupang	12.208,58	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten TTS	413,37	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Rote Ndao	102.953,37	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Alor	558.611,04	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Sikka	92,52	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Ende	60.488,68	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Ngada	68.916,23	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Nagekeo	56.989,82	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Manggarai	8.583,60	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Manggarai Barat	67.911,76	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Sumba Timur	605.933,89	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Sumba Tengah	29.838,31	Jasa Giro	2 Maret 2022
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
Cabang Kupang	47.004,00	Jasa Giro	4 Maret 2022
Cabang Kalabahi	59.342,21	Jasa Giro	2 Maret 2022
Cabang Waikabubak	20.217,09	Jasa Giro	2 Maret 2022
Badan Pendapatan dan Aset Daerah			
UPT Kabupaten Kupang	964,8	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten TTS	17.930,26	Jasa Giro	3 Januari 2022
UPT Kabupaten Belu	2.351,30	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Malaka	257.359,31	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Ende	1.856,03	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Manggarai	2.112,79	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Sumba Timur	0,9	Jasa Giro	2 Maret 2022
UPT Kabupaten Sumba Barat	444,08	Jasa Giro	4 Maret 2022
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	29.832,00	Jasa Giro	9 Februari 2022
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	400	Jasa Giro	7 Maret 2022
Jumlah	2.240.123,20		

Selain saldo akibat Jasa Giro terhadap rekening SKPD, per 31 Desember 2021 juga terdapat saldo yang merupakan Hak Pihak ketiga yang belum dibayarkan per 31 Desember 2021 yakni pada Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Sabu Rajua serta Dinas PUPR. Dinas Sosial berupa Uang Kempok Usaha Bersama (KUBE) yang baru dibayarkan/ditransfer ke Penerima pada tanggal 3, 4 dan 5 Januari 2022 senilai Rp2.990.000.000,00 dan sisa yang disetor di Kas Daerah senilai Rp30.000.000,00, sehingga senilai Rp30.000.000,00 diakui sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa uang belanja operasional bulan Desember 2021 pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Sabu Rajua yang karena masalah teknis bank di kabupaten baru dapat dibayarkan pada tanggal 7 Januari 2022 senilai Rp40.000.000,00. Dinas PUPR berupa kekurangan pembayaran TPP bulan Desember 2021 yang diakibatkan karena kesalahan penulisan Cek pengambilan Uang pada Rekening Bank SKPD namun telah dilakukan proses pembayaran oleh Bendahara pada tanggal 3 Januari 2022 senilai selisih kurang bayar yaitu Rp101.500,00.



3) Kas di BLUD RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes	<u>31 Desember 2021</u> Rp31.493.475.083,31	<u>31 Desember 2020</u> Rp1.333.053.155,77
--	--	---

Saldo Kas senilai Rp31.493.475.083,31 merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang per 31 Desember 2021, yang merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja yang pengelolaannya langsung oleh BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Jumlah senilai Rp31.493.475.083,31 merupakan sisa Kas Tahun 2020 senilai Rp1.333.053.155,77 ditambah Pendapatan selama tahun 2021 senilai Rp131.041.959.255,73 dikurangi jumlah belanja selama tahun 2021 senilai Rp100.881.537.328,19.

Saldo Kas terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp3.984.605.612,26 dan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp27.508.869.471,05.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.3 dan N.3.1

4) Kas di BLUD SPAM	<u>31 Desember 2021</u> Rp136.586.623,23	<u>31 Desember 2020</u> Rp26.469.698,00
------------------------	---	--

Saldo Kas senilai Rp136.586.623,23 merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD SPAM Kupang per 31 Desember 2021. Jumlah senilai Rp136.586.623,23 merupakan selisih antara Pendapatan selama tahun 2021 senilai Rp266.995.304,64 dan Belanja senilai Rp156.878.379,00 ditambah Sisa Kas di Bendahara BLUD SPAM tahun 2020 senilai Rp26.469.698,00, serta koreksi kurang saldo awal senilai Rp0,41. Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.3 dan N.3.2

5) Kas di Bendahara BOS	<u>31 Desember 2021</u> Rp1.618.620.786,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp8.252.919.145,00
----------------------------	---	---

Kas di Bendahara Dana BOS senilai Rp1.618.620.786,00 merupakan sisa Dana BOS yang berada pada Bendahara BOS SMA Negeri dan SMK Negeri se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dan direncanakan pada RKAS dan dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya digunakan. Saldo kas pada Bendahara BOS terdiri dari:

Tabel 1.a.5.1 Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Dana BOS

Uraian	Nilai (Rp)
Sisa SMA	1.127.886.786,00
Sisa SMK	490.734.000,00
Jumlah	1.618.620.786,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.4 dan N.4.1

Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran BOS per 31 Desember 2021 yang tidak diakui sebagai Sisa Kas Bendahara BOS merupakan Jasa Giro terhadap Rekening Pemerintah Daerah yang terlambat atau belum di *Auto-debet* oleh pihak Bank NTT per 31 Desember 2021 sehingga diambil secara manual oleh bendahara dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun 2022 dan Lain-lain yang merupakan uang pada saat pembukaan Rekening Sekolah.



Tabel 1.a.5.2 Sisa Kas Rekening Bendahara BOS yang tidak diakui sebagai Kas Bendahara

No	Kab/Kota	Sekolah	Keterangan	
			Jagir	Lain-lain
1	Kab Kupang	1 SMAN 2 Amarasi Selatan	236.657,07	0,00
		2 SLBN Nusa Bungtilu	6.824,14	0,00
		3 SLBN Amroli	8.643,70	0,00
2	Kab TTU	4 SMKN Noemuti	5.868,00	0,00
3	Kab Malaka	5 SMAN 1 Malaka Barat	47.383,36	0,00
		6 SMAN Bateli	4.141,43	0,00
		7 SMAN Halioan	1.292,75	0,00
		8 SMAN Webriamata	444.459,82	0,00
		9 SMAN Alkani	29.983,98	0,00
		10 SMAN Bluduk Foho	70.864,63	0,00
		11 SMAN Alas	61.060,45	0,00
		12 SMAN Welaus	139.424,80	0,00
		13 SMAN Harekakae	900.518,89	0,00
		14 SMAN Bolan	146.978,68	0,00
		15 SMAN 1 Weluli	86.389,75	0,00
4	Kab Belu	16 SMAN Makir	32.932,34	0,00
		17 SLBN Tenubot	65.696,62	0,00
		18 SMAN 1 Sabu Tengah	109.219,00	0,00
5	Kab Sabu Raijua	19 SMAN Pureman	0,00	250.000,00
6	Kab Alor	20 SMAN Dingkanal	0,00	100.000,00
		21 SMAN Pulau Pura	0,00	250.000,00
		22 SMKN Malaipea	15.685,00	250.000,00
		23 SMKN Maritang	0,00	234.265,00
		24 SMKN Pandai	231,00	0,00
		25 SLBN C Alor	4.577,21	100.000,00
		26 SMAN 1 Nubetukan	13,00	0,00
		27 SMAN 1 Buyasuri	33.838,67	0,00
7	Kab Manggarai Barat	28 SMKN 1 Atadei	5.381,00	0,00
		29 SMKN 1 Buyasuri	15.133,44	0,00
		30 SLBN Lewoleba	286.644,00	0,00
		31 SLB C Negeri Nubetukan	5.463,29	50.000,00
		32 SMAN 4 Satar Mese	10.659,29	0,00
8	Kab Manggarai Barat	33 SMKN 2 Welak	3.797,26	0,00
10	Kab Nagaken	34 SMAN 1 Mauponggo	232.804,42	0,00
11	Kab Ngada	35 SMAN 1 Riung Barat	627.347,45	0,00
12	Kab Flores Timur	36 SMAN Kelubagolit	23.854,31	0,00
		37 SMAN 1 Adonara	13.368,51	0,00
		38 SMAN 1 Adonara Timur	79.014,52	0,00
		39 SMKN Withama	959,20	0,00
		40 SMAN 1 Waikabubak	489.792,59	0,00
13	Kab Sumba Barat	41 SMAN 1 Lamboya	208.737,57	0,00
		42 SMAN 1 Tana Righu	131.546,87	0,00
		43 SMAN 1 Wabukaka	36.540,18	0,00
		44 SMKN 1 Loli	137.813,44	0,00
		45 SMKN 2 Loli	164.456,81	0,00
		46 SMKN 1 Wanukaka	133.580,82	0,00
		47 SMKN 1 Lamboya	120.525,09	0,00
		48 SMKN 2 Lamboya	45.086,82	0,00
		49 SMKN 1 Tana Righu	33.238,54	0,00
		50 SLBN Waikabubak	24.580,81	0,00
		51 SLB C Negeri Waikabubak	20.085,25	0,00
		52 SMAN 1 Wewewa Selatan	25.683,10	0,00
14	Kab SBD	Jumlah	5.328.809,86	1.234.265,00

6) Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2021
Rp1.226.374.272,10

31 Desember 2020
Rp1.409.967.394,10

Piutang Pajak Daerah senilai Rp1.226.374.272,10 terdiri dari:



- a) Piutang Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp998.683.583,50 merupakan tagihan pajak daerah berdasarkan laporan pada database Aplikasi Samsat Online Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang belum dilunasi oleh wajib pajak pada awal periode senilai Rp1.129.343.033,50 dikurangi koreksi nilai saldo awal piutang karena penyetoran oleh wajib pajak senilai Rp130.659.450,00.
- b) Piutang Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp227.690.688,60 yang diperoleh dari saldo awal Piutang senilai Rp280.624.360,60 ditambah penetapan selama tahun 2021 senilai Rp8.762.152,00 dikurangi koreksi saldo awal karena adanya penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai Rp61.695.824,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.5, N.5.1, N.5.2

7) Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp1.985.379.500,00	Rp2.232.362.500,00

Piutang Retribusi senilai Rp1.985.379.500,00 merupakan:

- a) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT senilai Rp1.362.000.000,00 yang merupakan selisih antara saldo awal sebesar Rp1.527.000.000,00 dikurangi penyetoran terhadap Piutang Tahun 2017 dan 2018 yang disetor selama tahun 2021 senilai Rp80.000.000,00. Kemudian piutang tahun 2020 yang dibayarkan senilai Rp135.000.000,00 ditambah dengan penetapan pendapatan selama tahun 2021 senilai Rp50.000.000,00 sehingga nilainya menjadi Rp1.362.000.000,00.
- b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT senilai Rp496.925.000,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp518.575.000,00 dikurangi penyetoran ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp21.650.000,00; dan
- c) Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT senilai Rp126.454.500,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp186.787.500,00 dikurangi penyetoran ke kas umum daerah Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp60.333.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.6, N.6.1, N.6.2, N.6.3

8) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp161.945.114.350,84	Rp100.337.669.484,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp161.945.114.350,84 terdiri dari:



- a) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang diperoleh dari Hasil Pemanfaat Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp131.320.643.358,84.
- b) Piutang Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang senilai Rp30.624.470.992,00. Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.7, N.7.1, N.7.2

Terdapat Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang merupakan Dana Pengaman untuk pasien yang tidak memperoleh tanggungan dari JKN/Jamkesda senilai Rp5.488.247.315,00 namun karena pengakuan piutang oleh BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang diimbangi juga dengan pengakuan Hutang pada SKPD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sehingga pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Prov. NTT sudah tereliminasi.

9) Piutang Lainnya	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp3.821.992.914,03	Rp3.491.168.080,84

Piutang Lainnya merupakan Bagian Lancar senilai Rp3.821.992.914,03 yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran baik pinjaman kredit kendaraan roda dua dan roda empat kepada PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tagihan dana Pinjaman kepada kelompok masyarakat yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tagihan Kredit Kendaraan Roda Dua senilai Rp1.108.950.815,38 dari Pokok Bagian Lancar Tagihan Kredit Kendaraan Roda Dua senilai Rp1.563.153.941,31 bertambah penetapan pada tahun 2021 senilai Rp1.108.950.815,38 dikurangi pelunasan piutang selama tahun 2021 Senilai Rp1.563.153.941,31;
- b) Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat senilai Rp2.490.042.098,65 merupakan dari Pokok Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat senilai Rp1.705.014.139,53 bertambah senilai Rp2.490.042.098,65 dikurangi dengan pelunasan piutang senilai Rp1.705.014.139,53 dan
- c) Pada Tahun 2021, Tagihan Dana Pinjaman kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp223.000.000,00 yang merupakan piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang belum dilunasi.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8, N.8.1, N.8.2, N.8.3, N.9, N.9.1, N.9.2, N.9.3, N.10 dan N.10.1

10) Penyisihan Piutang	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp6.856.544.595,16)	(Rp14.104.676.638,41)

Penyisihan Piutang senilai (Rp6.856.544.595,16) merupakan nilai Piutang sampai dengan 31 Desember 2021 yang disisihkan berdasarkan kategori



pada kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a) Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan senilai (Rp6.615.549.630,59) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 10.a Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.144.662.372,72)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(1.915.379.500,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang	(2.929.327.757,87)
4	Penyisihan Piutang Pendapatan	(626.180.000,00)
Jumlah		(6.615.549.630,59)

b) Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Pendapatan senilai (Rp240.994.964,57) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 10.b Saldo Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Dua	(5.544.754,08)
2	Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat	(12.450.210,49)
3	Penyisihan Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	(223.000.000,00)
Jumlah		(240.994.964,57)

11)	Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		Rp211.728.494,62	Rp323.258.064,00

Beban dibayar di muka Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 merupakan Beban Sewa yang belum digunakan per 31 Desember 2021. Beban Sewa Dibayar Dimuka terdapat pada beberapa SKPD antara lain:

Tabel 11 daftar Beban Dibayar Dimuka per SKPD

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sewa Kantor Dinas	133.293.010,75
		Sewa Rumah Dinas	54.473.118,28
b)	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Sewa Kantor Dinas	10.161.290,32
c)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sewa Kantor Dinas	5.779.569,89
		Sewa Rumah Dinas	5.053.763,44
d)	Dinas Perhubungan	Sewa Kantor Dinas	2.967.741,94
Jumlah			211.728.494,62

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran N.11

12)	Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		Rp257.366.795.588,57	Rp107.592.933.738,53

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaan atau berdasarkan *stock opname*